

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR
BANDA ACEH NO. 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA
TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Disusun Oleh :

Nama : AHMAD SIDDIQ

NIM : 1301110165

Prodi : ILMU HUKUM

**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2018

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH
NO. 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA
TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Banda Aceh, 15 Maret 2019
Pembimbing**



Mukhlis, S.H.M.Hum

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR BANDA ACEH
NO. 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA
TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

**Nama Mahasiswa : Ahmad Siddiq
No.Mahasiswa : 1301110165
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Konsentrasi : Hukum Pidana**

**Telah dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada tanggal : 23 Maret 2019

Dewan Penguji :

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H.
2. Sekretaris : H. Yusri Zainal Abidin, S.H., M.H.
3. Pembimbing/Penguji I : MUKHLIS, S.H., M.HUM
4. Penguji II : Dr.FADHLULLAH, S.H., M.S.
5. Penguji III : MAHFUD, S.H.,LL.M.



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia-Mu ya Allah yang telah Engkau berikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Studi Kasus Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh No. 55/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn Bna Tentang Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi”** dapat diselesaikan.

Sholawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat yang telah memperjuangkan dan membawa umat manusia kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak memperoleh petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Muklis, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing dalam Penyelesaian Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Muharrir Asyi'ari, Lc, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Bapak Dr. H. Rizanizarlli, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan dan Staf Administrasi yang telah membantu penulis di setiap proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir.
5. Kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi,
6. Dan semua teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2013 yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua jasa yang telah penulis terima dari berbagai pihak, tidak dapat penulis balas, hanya Allah SWT yang mempunyai kekuasaan dalam membalas

budi baik mereka, semoga jerih payah tersebut mendapat balasan dari sisi Allah SWT.

Akhirnya penulis menyerahkan diri kepada Allah SWT, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.

Banda Aceh, 6 Maret 2019
Penulis,

Ahmad Siddiq
1301110165

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Masalah	1
B. Kasus Posisi.....	4
C. Identifikasi Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Tinjauan Teoritis	8
F. Sistematika Pembahasan.....	22
G. Metode Penelitian	23
BAB II RINGKASAN PUTUSAN Nomor. 55/Pid.SUS-TPK/2014/PN BNA	
A. Duduk Perkara.....	27
B. Pertimbangan Hukum.....	39
C. Amar Putusan	42
BAB III ANALISIS PUTUSAN No. 55/Pid.SUS-TPK/2014/PN BNA	
A. Putusan Hakim yang tidak sesuai dengan Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor ; 55/PID.SUS-TKP/2014/ PN BNA	46
B. Analisis Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Kewenangan oleh Sekretaris Daerah Lhoksemawe Pada Putusan PN BANDA ACEH NO.55/PID.SUS/2014/PN.BNA	54
C. Putusan Bebas yang Dijatuhkan Oleh Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dapat Dibenarkan Secara Hukum	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

**AHMAD SIDDIQ, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR
2018 BANDA ACEH NO. 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA
TENTANG PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana
(iv, 64) pp, bibl.**

(Mukhlis, S.H., M.Hum)

Korupsi pada dasarnya dapat mengandung pengertian sebagai perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada putusan PN banda aceh No. No. 55/Pid.sus/2014/PN, Bna.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) lalu dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan yang dibebankan terhadap terdakwa karena dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan oleh karena itu haruslah di bebaskan.

Putusan bebas dapat dibenarkan secara hukum apabila unsur ataupun bukti-bukti tindak pidana korupsi yang di dakwakan pada persidangan tidak terpenuhi, maka segala tuntutan yang dibebabnkan kepada terdakwa dinyatakan gugur.

Diharapkan agar para aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi.

Kata kunci : korupsi, penyalahgunaan wewenang, putusan, pertimbangan hakim

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi pada dasarnya dapat mengandung pengertian sebagai perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Jika membahas tentang korupsi kita akan menemukan kenyataan dimana korupsi sudah menyangkut kepada segi-segi moralitas, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena korupsi telah merasuki berbagai sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi Negara baik eksekutif, legislative maupun yudikatif. Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsih besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, Tipe ini tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), Pada saat ini

penyalahgunaan wewenang semakin banyak terjadi di tingkat pemerintah daerah, kebanyakan pelaku adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan.

Adapun contoh kasus yang penulis ambil dalam hubungan tindak pidana korupsi, adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh H.Dasni Yuzar, SH., M.M Bin Muhammad Daud selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, Dimana saat kasus ini sedang berjalan beliau sedang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

Contoh kasusnya secara singkat adalah sebagai berikut: “Kajati Aceh Tarmizi, S.H., M.H., melalui surat Nomor: 185/N.1/Fd.1/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi terhadap dana hibah dari Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh tahun anggaran 2010 kepada Yayasan Cakradonya Lhokseumawe,” demikian keterangan dilansir laman resmi Kejati Aceh, 13 Maret 2014.

Ketiga tersangka adalah Dasni Yuzar, S.H., M.M., Reza Maulana, S.E., dan Amir Nizam, S.E. Dua nama terakhir merupakan anak dan adik kandung Dasni Yuzar, Dasni Yuzar merupakan pendiri Yayasan Cakra Donya (YCD), sedangkan Reza Maulana dan Amir Nizam masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris YCD. Kejati Aceh menyebut penggunaan dana hibah Rp1 miliar tersebut untuk kegiatan pembersihan lahan pembangunan pusat olahraga di

Lhokseumawe. Namun pada saat itu YCD belum memiliki badan hukum yang sah. “Sementara syarat penerima dana hibah haruslah lembaga yang bisa membuktikan legalitas hukum yang sah, hal ini yang menjadi indikator kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi”.

Majelis hakim dalam putusan pengadilan atas perkara pidana No. 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna tentang kasus korupsi terhadap dana hibah dari Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh tahun anggaran 2010, adalah majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga terdakwa perkara korupsi dana hibah APBA 2010 Rp1 miliar yang diterima Yayasan Cakra Donya (YCD) Lhokseumawe. Ketiga terdakwa adalah Dasni Yuzar, Reza Maulana dan Amir Nizam.

Dasni Yuzar merupakan pendiri YCD yang saat ini menjabat Sekda Lhokseumawe. Reza Maulana dan Amir Nizam adalah ketua dan sekretaris YCD. Keduanya juga anak dan adik kandung Dasni Yuzar.

Putusan/vonis tersebut dibacakan Hakim Ketua Ainal Mardhiah SH didampingi Hakim Anggota Syaiful Has'ari SH dan Zulfan Efendi SH dalam ruang sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat, 19 Juni 2015.

Akan tetapi, salah seorang hakim berbeda pendapat dengan dua hakim lainnya terkait vonis bebas tersebut. Seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah dan terbukti melakukan korupsi, sedangkan dua hakim lainnya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sehingga divonis bebas.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan juga telah memperkaya diri sendiri dan korporasi, serta telah mengakibatkan kerugian keuangan negara (sebagaimana hasil audit BPKP Aceh). Akan tetapi majelis hakim telah mengabaikan fakta tersebut sehingga keliru dalam mengambil keputusan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga menyatakan terdakwa bebas.

B. Kasus Posisi

Pada tanggal 13 maret 2014 Kejati Aceh Tarmizi, S.H., M.H., melalui surat Nomor: 185/N.1/Fd.1/03/2014 menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi terhadap dana hibah dari Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh tahun anggaran 2010 kepada Yayasan Cakradonya Lhokseumawe,” demikian keterangan dilansir laman resmi Kejati Aceh, 13 Maret 2014.

Ketiga tersangka adalah Dasni Yuzar, S.H., M.M., Reza Maulana, S.E., dan Amir Nizam, S.E. Dua nama terakhir merupakan anak dan adik kandung Dasni Yuzar. Dasni Yuzar merupakan pendiri Yayasan Cakra Donya (YCD), sedangkan Reza Maulana dan Amir Nizam masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris YCD.

Kejati Aceh menyebut penggunaan Dana Hibah Rp. 1 miliar tersebut untuk kegiatan pembersihan lahan pembangunan pusat olahraga di Lhokseumawe. Namun pada saat itu YCD belum memiliki badan hukum yang sah. “Sementara syarat penerima dana hibah haruslah lembaga yang bisa

membuktikan legalitas hukum yang sah, hal ini yang menjadi indikator kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi,” tulis pihak Kejati Aceh melalui siaran pers. Ketika Kejati Aceh mengumumkan penetapan tersangka kasus itu, Dasni Yuzar sedang menjabat Sekretaris Kota Lhokseumawe, Amir Nizam menduduki jabatan Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Lhokseumawe, dan Reza Maulana kabarnya tercatat sebagai tenaga honorer di lingkungan Pemko Lhokseumawe.

Tiga bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dasni Yuzar melalui kuasa hukumnya, Muzakir Ibrahim, S.H., mengembalikan Rp1 miliar dana hibah yang diterima dari APBA 2010 kepada penyidik Kejati Aceh. Dana “barang bukti” itu kemudian disimpan pada rekening penitipan Kejati Aceh di BRI Banda Aceh, 12 Juni 2014. Sekitar lima bulan kemudian, penyidik Kejati Aceh menyerahkan berkas kasus YCD dan ketiga tersangka ke Kejari Lhokseumawe. Sejak saat itu, 20 November 2014, jaksa menetapkan tersangka Dasni Yuzar, Reza Maulana, dan Amir Nizam sebagai tahanan kota.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) lantas melimpahkan berkas perkara Dasni Yuzar, Reza Maulana dan Amir Nizam ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh, 5 Desember 2014. Sebelas hari kemudian, Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh tim JPU dari Kejati Aceh dan Kejari Lhokseumawe, Doan Adhyaksa Brata, S.H., dan Helmi Abdul Azis, S.H., terhadap ketiga terdakwa.

Terdakwa Dasni Yuzar, Reza Maulana dan Amir Nizam didakwa dengan pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3, juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor

31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Materi dakwaan terhadap ketiga terdakwa turut dipublikasikan lewat laman resmi Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh.

Pada pekan-pekan berikutnya, persidangan beragendakan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa, duplik JPU, putusan sela majelis hakim, pemeriksaan saksi-saksi hingga pemeriksaan ketiga terdakwa. Selama proses persidangan dipimpin majelis hakim Ainal Mardhiah, S.H (ketua), Zulfan, S.H (anggota), dan Syaiful, S.H (anggota), ketiga terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Muzakkir Ibrahim, S.H. Pada 24 April 2015, tim JPU telah menuntut terdakwa Dasni Yuzar lima tahun penjara, denda Rp. 200 juta subsidair enam bulan kurungan, dan barang bukti uang tunai Rp. 1 miliar dirampas untuk negara. Sedangkan terdakwa Reza Maulana dan Amir Nizam masing-masing dituntut empat tahun enam bulan (4,5 tahun), dan denda masing-masing Rp. 200 juta subsidair enam bulan kurungan. Seusai JPU membacakan tuntutan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh menyatakan memberi waktu dua minggu kepada ketiga terdakwa untuk menyampaikan pembelaan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan juga telah memperkaya diri sendiri dan korporasi, serta telah mengakibatkan kerugian keuangan negara (sebagaimana hasil audit BPKP Aceh). Akan tetapi majelis hakim telah mengabaikan fakta tersebut sehingga keliru dalam mengambil keputusan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga Hakim menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi fokus identifikasi masalah adalah :

1. Mengapa putusan hakim tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tidak pidana korupsi nomor ; 55/PID.SUS-TKP/2014/ PN BNA
2. Apakah faktor penyebab hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh sekretaris daerah kota lhoksemawe pada putusan PN banda aceh No.55/Pid.sus/2014/PN. Bna?
3. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan di pengadilan Tindak pidana korupsi, dapat dibenarkan secara hukum?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah diatas, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh sekretaris daerah kota lhoksemawe pada putusan PN banda aceh No. 55/Pid.sus/2014/PN, bna?
2. Untuk pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi penyalah gunaan kewenangan pada putusan PN banda aceh No. No. 55/Pid.sus/2014/PN, bna?
3. Untuk Apakah putusan bebas yang dijatuhkan di pengadilan Tindak pidana korupsi Banda aceh dapat dibenarkan secara hukum?

E. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun *strafbaar feit* tidak mempunyai penjelasan resmi. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Secara harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia, di mana istilah *strafbaar feit* terdiri dari: *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa

(perbuatan). Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹

Sedangkan menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* adalah *feit* yang *strafbaar* (yang dapat dipidana) *strafbaar feit* ada apabila unsur-unsurnya menurut rumusan undang-undang dari *feit* telah dipenuhi. Orang yang melakukan *strafbaar feit* dapat dipidana jika ada hal ikhwal yang menghapuskan pengenaan pidana terhadapnya. Selanjutnya menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum².

Andi Hamzah menyamakan *strafbaar feit* dengan istilah bahasa Inggris *criminal act* dengan alasan bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum. *Criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalan (*guilt*).

Jadi perbuatan pidana dan peristiwa pidana itu hal yang beda, dikarenakan perbuatan pidana itu bersifat abstrak, yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan norma disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan dimana merupakan suatu keadaan atau kejadian

⁴ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

² Syarifin, Pipin, 2000. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia

yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.³

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pada normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.⁴

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang di atur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.⁵ Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.⁶

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping alat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya. Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strafbaar feit* mencakup juga *strafbaar hied* orang yang melakukan *feit* tersebut.

Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang

³ Hamzah, Andi, 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 31.

⁵ Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil*. Jakarta. Sinar Grafika Offset, hlm. 28-29

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2001, hlm. 19.

melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Di dalam buku II KUHPidana terdapat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan di dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUH Pidana (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut Moeljatno untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yang meliputi :

- (a). Adanya Perbuatan.
- (b). Yang dilarang (aturan Hukum).
- (c). Ancaman Pidana (bagi yang melanggar)

Menurut Adami Chazawi,dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- (a). Unsur tingkah laku
- (b). Unsur melawan hukum
- (c). Unsur kesalahan
- (d). Unsur akibat konstitutif
- (e). Unsur keadaan yang menyertai
- (f). Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- (g). Unsur tambahan untuk memperberat pidana

⁷ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 85.

- (h). Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- (i). Unsur objek hukum tindak pidana
- (j). Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- (k). Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya terdapat dua unsur subjektif yaitu unsur kesalahan dan melawan hukum, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Adakalanya unsur melawan hukum bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHPidana) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHPidana pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 KUHPidana pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHPidana), pemerasan (Pasal 368 KUHPidana), pengancaman (Pasal 369 KUHPidana) dimana disebutkan untuk mengantungkandiri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHPidana) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua macam unsur, yakni :

- (1). unsur-unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa).
- b. Maksud atau voornemen pada satu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti, kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan .
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana
- e. Perasaan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHPidana.

(2). unsur-unsur objektif

Unsur-unsur objektif adalah yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :

- (a). Sifat melanggar hukum;
- (b). Kualitas dari sipelaku;
- (c). Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸

3. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis

⁸ Chazawi, Adami, 2002. Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang : Bayumedia Publishing.

pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari kamus besar bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut : ”penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Suyatno korupsi didefinisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

Discretionary corruption, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

1. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam

pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

2. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.
3. *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.⁹

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut :

- a Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana

⁹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hal -23

- b memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- c merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- (1). Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan)
- (2). penggelapan dan pemerasan dalam jabatan
- (3). ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

5. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang No.31 tahun 1999 selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi “TPK” yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”Pasal 2 ayat (2) UU Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-undang No.31 tahun 1999 pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1)

suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

6. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku Tindak Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 55 KUHP

Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:

- a Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- c Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Pasal 56 KUHP.

Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan : Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

a *Pleger*

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana.

b *Doen plegen*

Disini sedikitnya ada dua orang, *doen plegen* dan *pleger*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.

c *Medpleger*

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *pleger* dan *medpleger*. Disini diminta, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan

elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medpleger*, akan tetapi dihukum sebagai *medeplichtige*.

d Uitlokker

Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan lain.¹⁰

Sedangkan pada pasal 56 KUHP dapat dijelaskan bahwa seseorang *medeplichtig* adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu melakukan *uitlokking*. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan *medplegen* dalam Pasal 55 KUHP.

7. Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Korupsi

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1973, hal 63

Setiap apapun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan, ada tujuan yang baik ada juga tujuan yang bermaksud buruk. Ada juga tujuan yang menurut mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membuat hasil yang buruk bagi orang lain.

Dikaitkan dengan pembahasan dalam skripsi tersebut yaitu korupsi, merupakan tindakan yang baik menurut atau untuk diri mereka akan tetapi sangat merugikan orang lain dalam hal ini adalah rakyat, bangsa dan negara. Seiring berkembangnya sistem teknologi di Negara Indonesia tersebut, hal ini juga yang membuat tradisi atau budaya.

korupsi di Indonesia turut serta meningkat atau berkembang juga tingkat serta tata cara melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangan zaman atau dapat di bilang sebagai era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri.

Adapula pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa pakar ahli hukum khususnya dibidang korupsi.

- (a). Klitgaar Hamzah menyatakan bahwa penyebab korupsi ialah “deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat

konsumsi, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba membolehkan), tidak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum.¹¹

(b). Adapun Ilham Gunawan menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena

Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. Adapun faktor-faktor penyebab korupsi sebagai berikut:

- a. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.
- b. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan.
- d. Kemiskinan yang bersifat struktural.
- e. Sanksi hukum yang lemah.
- f. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan yang lunak.
- h. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
- i. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan kasus, kasus posisi, identifikasi masalah, telaah pustaka, ruang lingkup dan tujuan penelitian serta sistematika pembahasan.

¹¹ Surachmin, Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal – 106

¹² *Ibid*, hal - 107

Pada bab kedua, Pembahasan di Tujukan pada tinjauan umum tentang Tindak pidana korupsi , yang meliputi pengertian korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, pengertian pelaku tindak pidana korupsi, jenis- jenis korupsi, dampak dari korupsi, karakteristik korupsi di indonesia , dampak dari korupsi, serta undang-undang anti korupsi di indonesia.

Pada bab ketiga, Pembahasan di tujukan pada Analisis data, pada bab ini akan memuat Analisa terhadap putusan **N0. 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA.**

Pada bab ke empat, pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini penyusun akan menguraikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Definisi Oprasional Variabel

- a Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- b Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
- c Tindak pidana korupsi adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan pemahaman mengenai perilaku curang yang dapat dilakukan melalui suatu jabatan untuk kepentingan pribadi, melalui penggunaan dengan cara yang tidak dibenarkan atau menyalahi peraturan perundang-undangan yang

berlaku khususnya di Indonesia, dengan cara memanfaatkan sumber maupun aset organisasi.

2. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Tindak pidana korupsi Banda Aceh, Adapun yang melatarbelakangi lokasi penelitian di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, adalah lembaga ini merupakan lembaga yang mengadili dan memutuskan perkara terhadap para pelaku tindak pidana Korupsi Banda Aceh, Oleh karena itu, sudah selayaknya menetapkan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Banda Aceh sebagai tempat dan lokasi penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif Yuridis di mana penulis meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem Norma, dan juga penulis menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab sebuah masalah hukum yang dihadapi.¹³

3. Cara Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a Penelitian Kepustakaan

¹³ Mukti Fajar dan Yuliantu Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2010), hlm 34

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan. Setelah data terkumpulkan, lalu data dipilah-pilah berdasarkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan

selanjutnya data ditulis dalam skripsi dengan menghubungkan dengan data kepustakaan.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN NOMOR. 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA

A. Duduk Perkara

Bahwa Terdakwa H. DASNI YUZAR, S.H, M.M Bin MUHAMMAD DAUD bersama-sama dengan AMIR NIZAM, S.E Bin MUHAMMAD DAUD, REZA MAULANA, S.E Bin DASNI YUZAR (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), saksi Drs. SYAHARWARDI, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 dan saksi ERMAIZA SE selaku ketua Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jln Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

1. Berawal pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi tepatnya pada tahun 2009, REZA MAULANA yang merupakan anak TERDAKWA menyatakan keinginannya kepada TERDAKWA untuk membuat *sport center* di Kota Lhokseumawe yang berlokasi di Jalan Land Pipa Desa Alue Liem (dulunya Desa Meunasah Blang) Kecamatan Blangmangat Kota Lhokseumawe dengan luas lebih kurang 26 hektar atau \pm 260.000,- M² berdasarkan Proposal Nomor: 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 atau seluas 208.741 M² berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara, tanah tersebut merupakan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Genali Raya yang rencananya akan dibeli oleh REZA MAULANA, selanjutnya TERDAKWA mengatakan bahwa untuk membangun *sport center* tersebut dibutuhkan dana yang besar maka oleh karena itu TERDAKWA mengusulkan agar kiranya menggunakan Yayasan Cakradonya sebagai sarana untuk mengajukan permohonan dana bantuan kepada Pemerintah Aceh, TERDAKWA selaku Ketua Yayasan Cakradonya dan AMIR NIZAM selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya serta REZA MAULANA menyepakati untuk menggunakan Yayasan Cakradonya tersebut untuk memperoleh bantuan dana dari Pemerintah Aceh, sehingga TERDAKWA meminta agar AMIR NIZAM selaku sekretaris Yayasan Cakradonya untuk segera mempersiapkan proposal dimaksud;
2. Yayasan Cakradonya yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Aceh oleh TERDAKWA, REZA MAULANA dan AMIR NIZAM tersebut adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. Notaris di Lhoksukon, namun TERDAKWA dan

AMIR NIZAM selaku Pengurus Yayasan Cakradonya tersebut tidak mendaftarkan atau tidak memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum, padahal telah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan TERDAKWA dan AMIR NIZAM selaku pengurus telah bertentangan dengan Pasal 71 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, akibatnya Yayasan Cakradonya tidak berbadan hukum dan tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan nama “Cakradonya”;

3. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010, AMIR NIZAM menyerahkan Proposal Rencana Pembangunan Sport Center Kota Lhokseumawe Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe nomor 003/YCD/2010 tanggal 6 Januari 2010 kepada REZA MAULANA, lalu REZA MAULANA menandatangani proposal tersebut seolah-olah ianya sebagai Ketua Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatan ‘Ketua Yayasan Cakradonya’ dan Maghfira Umri Radli seolah-olah sebagai sekterataris Yayasan Cakradonya dengan mencantumkan jabatannya ‘Sekretaris Yayasan Cakradonya’, tujuan Permohonan Yayasan Cakradonya memperoleh bantuan modal investasi keuangan dari Pemerintah Aceh sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk kegiatan *landclearing* lokasi untuk pengembangan rencana sirkuit, padahal program tersebut tidak memiliki korelasi dengan maksud dan tujuan Yayasan Cakradonya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Akta Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, kemudian Program Pengembangan Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut juga belum mendapatkan pengesahan sebagai

program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan oleh Pembina Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sehingga permohonan bantuan keuangan negara terhadap kegiatan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf f Jo Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

4. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2010, AMIR NIZAM mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe tersebut untuk diajukan ke Gubernur Aceh di Banda Aceh, tanpa dilengkapi dokumen berupa:

- a fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
- b fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;
- c fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
- d keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
- e fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
- f keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
- g pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan, sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan yakni permohonan bantuan negara yang dianggarkan melalui APBD baik dalam bentuk uang, jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain harus dilampirkan dokumen sebagaimana tersebut diatas.

5. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2010 TERDAKWA menjumpai saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja

Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, kemudian saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. memberitahukan kepada TERDAKWA bahwa Yayasan Cakradonya telah dialokasikan bantuan dana sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam bentuk hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/358/2010 Tanggal 25 Juni 2010 tentang Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/Keagamaan/ Pendidikan dan Masyarakat dalam Propinsi Aceh Tahun Anggaran 2010, selanjutnya saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. meminta agar TERDAKWA melengkapi syarat-syarat administrasi untuk dapat dilakukan pencairan bantuan dana hibah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, yakni sebagai berikut :

1. Proposal
2. Naskah Perjanjian Hibah
3. Akta Notaris pendirian Organisasi
4. Terdaftar Pada Badan Kesbangpollinmas terkait
5. Rekomendasi Bupati
6. Rekomendasi Geuchik
7. Susunan Kepengurusan
8. Surat keterangan izin pakai kantor yang memuat masa berlaku yang diketahui oleh geuchik
9. Foto papan nama organisasi yang memuat alamat kantor sekretariat dan lambang organisasi tampak ruang kantor sekretariat
10. Surat keterangan tidak ada konflik internal yang ditanda tangani oleh

ketua dan sekretaris

11. Surat pernyataan tidak menerima bantuan lainnya dari sumber anggaran APBA 12 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
12. Fotocopi KTP yang menandatangani proposal

6. Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan besaran bantuan hibah yang dianggarkan untuk Yayasan Cakradonya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka TERDAKWA mengubah Rencana Anggaran Biaya (RAB) /*Engineering Estimate* (EE) dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) menjadi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Rencana Anggaran Biaya (RAB) /*Engineering Estimate* (EE) yang dirubah tersebut ditandatangani oleh REZA MAULANA, ABDULLAH ST selaku Direktur CV. Ziyad Idola Consultant dan disahkan oleh Ir. Teuku Zahedi Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe, sedangkan segala dokumen yang harus dilengkapi sebagaimana saran saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. dipersiapkan oleh AMIR NIZAM, kemudian setelah proposal dengan perubahan *Engineering Estimate* (EE) dan syarat-syarat administrasi/dokumen tersebut dilengkapi maka AMIR NIZAM kembali menyerahkan proposal tersebut kepada Biro Istimewa dan Kesejahteraan Rakyat Aceh (Isra) Setda Aceh di Banda Aceh;

7. Pada tanggal 23 Juli 2010, saksi Drs. Syaharwardi, M.Si. selaku Koordinator dan Ermaiza SE selaku ketua dari Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun

Anggaran 2010, menyatakan bahwa Yayasan Cakradonya memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Seleksi dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Penerima Bantuan Hibah pada Biro Keistimewaan dan Kesra Setda Aceh Bagian pembinaan Sosial Tahun 2010, verifikasi yang dilakukan hanya terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial melalui kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh padahal Peraturan Gubernur Aceh tersebut hanya mengatur tentang pemberian hibah kepada perseorangan atau organisasi/kelompok masyarakat secara umum tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yang mengatur secara rinci tentang syarat dan tatacara permohonan / pemberian hibah atau bantuan keuangan negara/daerah kepada Yayasan sebagai Badan Hukum, disamping itu tim verifikasi juga tidak meneliti kebenaran dokumen dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan Cakradonya dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan;

8. Kemudian pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 23 Juli 2010 pihak Yayasan Cakradonya melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan

Pemerintah Aceh sebagai pemberi hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sebagai pihak pemberi hibah dan REZA MAULANA yang tercantum jabatannya selaku Ketua Yayasan Cakradonya sebagai pihak penerima hibah;

9. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010, adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 Ruang lingkup Perjanjian Hibah tahun anggaran 2010 meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat, Lhokseumawe;
- Pasal 2 Jumlah anggaran yang diberikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rincian operasional atas ruang lingkup perjanjian hibah terlampir dalam kerangka acuan kerja (ToR) / Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
- Pasal 3 Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan;
- Pasal 4 Pihak kedua sebagai objek pemeriksaan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka biaya operasional dan kegiatan pengurus Yayasan Cakradonya Blang Buloh Blang Mangat Lhokseumawe kepada Pihak Pertama sebelum berakhirnya tahun Anggaran berkenaan;
- Pasal 5 Apabila sampai berakhirnya kegiatan tersebut masih terdapat sisa dana hibah yang tidak digunakan / tidak dapat dipertanggungjawabkan,

pihak kedua wajib menyetor kembali sisa dana sepenuhnya ke kas umumdaerah;

- Pasal 6 Seluruh biaya pelaksanaan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada anggaran APBA 2010;
- Pasal 7 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah;
- Pasal 8 Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam naskah perjanjian Hibah ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah / mufakat;

setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah lalu REZA MAULANA menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran hibah kepada Yayasan Cakradonya tanggal 23 Juli 2010, Surat pernyataan pertanggung jawaban pelaksanaan program tertanggal 23 Juli 2010 dan Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada Yayasan Cakradonya Lhokseumawe;

10. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2010, TERDAKWA dengan turut serta AMIR NIZAM, REZA MAULANA dan YASMARITA menghadap Notaris Cut Artian Delina, S.H., untuk membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang mengangkat REZA MAULANA dan Maghfira Umri Radhli sebagai Pengawas Yayasan Cakradonya, serta mengangkat REZA MAULANA sebagai ketua Yayasan Cakradonya, Maghfira Umri Radhli sebagai Sekretaris dan Yasmarita sebagai Bendahara, kesepakatan

antara TERDAKWA, AMIR NIZAM, REZA MAULANA dan YASMARITA mengangkat REZA MAULANA dan Maghfira Umri Radhli yang merupakan Pengawas Yayasan sekaligus keduanya diangkat sebagai Ketua dan sekretaris dalam struktur Dewan Pengurus Yayasan Cakradonya telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyebutkan bahwa “*Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas dan Pengawas juga tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus*”, sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) Jo Pasal 40 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2001, atas dasar akta perubahan Anggaran dasar tersebut maka pada tanggal 26 Agustus 2010 REZA MAULANA selaku ketua Yayasan Cakradonya dan Yasmarita selaku Bendahara Yayasan Cakradonya membuka rekening Yayasan Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe dengan nomor rekening 030-01.07.600021-2 untuk menampung bantuan hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Aceh, sedangkan sebelumnya atau selama berdirinya Yayasan Cakradonya tersebut tidak pernah membuka dan memiliki rekening;

11. Selanjutnya pada tanggal 3 September 2010 atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009493/BTL/2010 tanggal 1 September 2010 maka dana hibah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dicairkan dari kas daerah Aceh ke rekening Yayasan

Cakradonya pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe Nomor Rek:030.01.07.600021-2, kemudian uang tersebut diambil oleh AMIR NIZAM dan Yasmarita selaku bendahara, dengan menggunakan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh REZA MAULANA dan Yasmarita, uang tersebut diambil secara tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian AMIR NIZAM membawa uang tersebut dari Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe ke ruang kerja TERDAKWA di Sekretariat DPRK Lhokseumawe. Selanjutnya, TERDAKWA mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sebagai berikut:

- Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membayar uang pinjaman TERDAKWA kepada drh. Nuraini Maida;
- Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli kain sarung dan uang *meugang* Anak Yatim;
- Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) TERDAKWA serahkan kepada Faisal Matriadi untuk membayar sisa harga tanah yang dibeli oleh Yasmarita selaku isteri TERDAKWA yaitu tanah yang terletak di Blang Buloh Kecamatan Blangmangat;
- Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membayar beko (alat berat) kepada Mursyid;
- Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) TERDAKWA pergunakan untuk kepentingan membayar kembali uang TERDAKWA yang sudah dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan *landclearing* yang masih

berstatus Hak Guna Bangunan milik PT. Genali Raya berdasarkan Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara;

- Penggunaan dana hibah sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan Naskah perjanjian Hibah tanggal 23 Juli 2010, selain itu tindakan tersebut merupakan bentuk usaha TERDAKWA, AMIR NIZAM, S.E., Bin MUHAMMAD DAUD serta REZA MAULANA, S.E., Bin DASNI YUZAR untuk mengalihkan bantuan Negara secara langsung atau tidak langsung kepada pengurus yayasan atau pihak lain sehingga bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Tentang Yayasan, yaitu *“Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain, tanggung jawab perdata terhadap pengurus Yayasan tidak menghapuskan tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, maka TERDAKWA, AMIR NIZAM dan REZA MAULANA sepakat membuat sebuah Laporan Pertanggungjawaban dengan judul: *“Dokumentasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan Landclearing Pusat Olahraga Terpadu dan Wisata Kota Lhokseumawe”* yang seolah-olah benar Laporan Pertanggungjawaban,

padahal Laporan Pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh AMIR NIZAM dengan cara merekayasa beberapa dokumen persyaratan pencairan dana bantuan yang berupa Surat Undangan Penawaran Nomor: 01/YY CAKDON/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 dari Ketua Yayasan Cakradonya kepada CV. Tahiro Satoh yang ditanda tangani oleh REZA MAULANA, Surat Penawaran Nomor: TH/04/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 dari CV. Tahiro Satoh kepada Yayasan Cakradonya yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur, Surat Perintah Kerja Nomor: 03/YY CAKDON/SPK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh REZA MAULANA, TERDAKWA dan AMIR NIZAM serta Saifannur yang seolah-olah benar ditandatangani olehnya, Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/ YY CAKDON/SPMK/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh REZA MAULANA, 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang panjar 50% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang lunas 100% oleh CV. Tahiro Satoh sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 03 September 2010 yang seolah-olah benar ditandatangani oleh Saifannur selaku Direktur CV. Tahiro Satoh, padahal kenyataannya Saifannur tidak pernah mengetahui perihal dokumen-dokumen tersebut dan tidak pernah

menandatangani dokumen tersebut serta tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut;

- Akibat perbuatan TERDAKWA, AMIR NIZAM serta REZA MAULANA tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Aceh sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang terdapat pada Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-1896/PW01/05/2014 tanggal 10 September 2010 atau setidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

B. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam kasus putusan No.55/Pid. Sus-TPK/2014/PN Bna sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara Nomor W1-U1/103/HK.01/XII/2014, tertanggal 16 Desember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. DASNI YUZAR, S.H, M.M Bin MUHAMMAD DAUD bersama-sama dengan AMIR NIZAM, S.E Bin MUHAMMAD DAUD, REZA MAULANA, S.E Bin DASNI YUZAR (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), saksi Drs. SYAHARWARDI, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 dan saksi ERMAIZA SE selaku ketua Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jln Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa H. DASNI YUZAR, S.H., M.M. Bin MUHAMMAD DAUD selaku Ketua Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 dan atau selaku Ketua Pembina Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 bersama-sama dengan AMIR NIZAM, S.E., Bin MUHAMMAD DAUD selaku Sekretaris Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Notaris Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002, REZA MAULANA, S.E., Bin DASNI YUZAR selaku Direktur Yayasan Cakradonya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H. dan/atau selaku Direktur PT. Griya Cakradonya berdasarkan Akta Perseroan terbatas PT. Griya Cakradonya Nomor 15 tanggal 23 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H. dan/atau selaku Penerima Hibah berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Aceh Antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Cakradonya Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2010 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Drs. SYAHARWARDI, M.Si. selaku Koordinator Tim seleksi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 dan saksi ERMAIZA SE selaku ketua Tim seleksi dan

Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pembinaan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010, pada hari Senin tanggal 6 September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2010, bertempat di Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe tepatnya di Jln Merdeka Nomor 8 (Bundaran Jam) Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

C. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H., M.M Bin Muhammad Daud** sesuai dengan identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum tersebut;

- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBA Tahun 2010;
 - 2 Fotocopy Permohonan Bantuan Pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Kota Lhokseumawe Nomor : 003/YCD/2010 Tanggal 06 Januari 2010;
 - 3 Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah;
 - 4 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta bukti pendukungnya;
 - 5 Surat Perintah membayar;
 - 6 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 7 Laporan Penggunaan Dana Hibah;
 - 8 Fotocopy Surat Sekkretaris Daerah Aceh Nomor : 700/32969 Tanggal 28 oktober 2011 perihal Temuan Inspektorat Aceh;
 - 9 Akta Pendirian Yayasan Cakradonya Nomor 5 tanggal 24 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
 - 10 Akta Perubahan Yayasan Cakradonya Nomor 79 tanggal 25 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Cut Artian Delina, SH;
 - 11 Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Griya Cakradonya" Nomor 15

tanggal 23 November 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, S.H.;

12 Fotocopy Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan hibah dan bantuan Sosial melalui Kebijakan gubernur atau wakil Gubernur Aceh tanggal 25 Mei 2010;

13 Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 840/783/2010 Tentang Penunjukan/ Penetapan Tim Seleksi dan verifikasi Penerima Bantuan Hibah dan bantuan Sosial Pada Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Mei 2010;

14 Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 451.7/358/2010 Tentang Belanja Hibah Kepada Badan/ lembaga/ Yayasan/ Organisasi sosial/ Keagamaan/ pendidikan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010;

1 Akta Kuasa Menjual Nomor 11 tanggal 10 november 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Taufik, SH;

2 Print out Rekening Koran Giro periode 26 Agustus 2010 s/d 23 Agustus 2013 An.

Yayasan Cakra Donya Lhokseumawe Nomor Rekening 03001.07.600021-2 Rekening pada Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe;

3 Fotocopy Sertifikat tanah (buku tanah) Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 271 tanggal 22 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Aceh Utara; **Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Reza Maulana, S.E. Bin Dasni Yuzar.**

- 4 Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **dikembalikan kepada Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, M.M** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015, oleh AINAL MARDHIAH, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, SYAIFUL HAS'ARI, S.H dan ZULFAN EFFENDI, S.H masing masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota I dan II, putusan ini diucapkan pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota I dan II, dibantu oleh SAMUIN, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NO. 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA

A. Putusan Hakim Yang Tidak Sesuai Dengan Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi Nomor ; 55/PID.SUS-TKP/2014/ PN BNA

Berdasarkan tuntutan awal dari jaksa penuntut umum bahwa terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana akan tetapi pada fakta di persidangan terjadinya ketidaksesuaian antara putusan yang diberikan oleh hakim dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum..

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (voluntair).¹⁴

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 168.

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.¹⁵

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat. Ada kalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga pemufakatan tidak dapat dicapai. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.¹⁶

Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu:

a. Pasal 191 KUHAP menentukan:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa

¹⁵ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

¹⁶ Hartanti Evi, Op.cit, hlm.54.

yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

b. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan:

Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan diatas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu :

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijpraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan.¹⁷

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

¹⁷ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan), Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm.126.

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga

macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁸

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

¹⁸ M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2005. hal 358

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim haruslah berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,keterangan ahli, dan keterangan ad-charge dan apakah sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Surat Dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa

penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya.

Pasal 143 ayat (2) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan ataupun menjelaskan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal dan di tanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap , Tempat tanggal lahir , jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Putusan hakim yang mengandung pembebasan dari dakwan, secara legalistik formal dikarenakan ketidak cukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-Undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim yang disasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang

Mengenai keyakinan Hakim tersebut bukan di artikan berdasarkan perasaan hakim secara personal ataupun perasaan pribadi melainkan keyakinan hakim yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena :

1. Dari pemeriksaan sidang pengadilan

2. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas yang di putuskan oleh majelis hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA , karena berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang tidak sependapat dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu baik dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 2001 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan bunyi dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak terbukti dengan isi dakwaan primair yaitu pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo 55

Ayat (1) ke-1 KUHP.

Alasan terbuktinya terdakwa melanggar dakwaan subsidair dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Unsur-Unsur yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Sebagai Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan Atau turut melakukan perbuatan itu.

Atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta keterangan para saksi.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan dalam perkara Tindak pidana Korupsi : 55/PID.SUS-TPK/2014/PN BNA atas nama Terdakwa majelis tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum karena dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh karena itu haruslah di bebaskan.

Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan menurut majelis hakim Unsur-Unsur dalam dakwaan primair maupun Unsur-Unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 UU Tipikor tahun 1999 juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa apabila salah satu unsur tidak terbukti, secara hukum unsur-unsur yang lain juga tidak terbukti, sementara dalam dakwaan dan juga tuntutan jaksa penuntut umum bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu Majelis hakim tidak sependapat dengan isi dakwaan jaksa penuntut umum.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Kewenangan Oleh Sekretaris Daerah Lhoksemawe Pada Putusan Pn Banda Aceh NO.55/PID.SUS/2014/PN.BNA

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁹

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan Tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada putusan PN banda aceh No.55/Pid.sus/2014/PN bna,

Bersdsrkan Unsur-Unsur yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang

¹⁹ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 5 maret 2019.

No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo Ayat (1) ke-1 KUHP yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan subsidair, haruslah terlebih dahulu memenuhi kriteria yang dapat dinyatakan bahwa tindakan itu adalah suatu tindak pidana sesuai dengan pasal tersebut, dikarenakan unsur unsur Ad.2 dan Ad.3 dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidiair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan subsidiar Penuntut Umum dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut.

Sebagaimana dipertimbangkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim ketika menganalisis, menafsirkan dan mengambil keputusan dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat, dimana Hakim Ad Hoc I Syaiful Has'ari, SH. menyampaikan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) wajib dimuat dalam putusan;

Walaupun putusan ini diambil dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad Hoc I, maka putusan ini berbunyi sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan bahwa Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 17 yang masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reza Maulana, S.E Bin Dasni Yuzar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Reza Maulana, S.E Bin Dasni Yuzar, kecuali barang bukti nomor 18 berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dititipkan pada rekening giro barang bukti penanganan perkara Tipikor Kejari Lhokseumae pada BRI Cabang Lhokseumawe Nomor Rekening 00000043-010011735-30-7 harus dikembalikan kepada Terdakwa H. Dasni Yuzar, S.H, MM Bin Muhammad Daud setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasa1 191 (1) jo. Pasal 199 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dapat Dibenarkan Secara Hukum

Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.²⁰

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukumacara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung olehsatu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.²¹

²⁰ A. N. Putra Paturusi. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara. Universitas Hasanudin. 2017

²¹ M Yahya Harahap. Pembahasan dan Peenrapan KUHAP. Sinar Grafika. 2005. hal 358

Perihal putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi No.55/Pid.sus/2014/PN. Bna yang mana hakim menjatuhkan para terdakwa dengan putusan bebas, dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu tentang fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yang mana saat musyawarah majelis terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*),

Mengenai *dissenting opinion* ini, pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yaitu:

1. *Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.*
2. *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*
3. *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.*

Kemudian mengenai *dissenting opinion* dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat dilihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”):

1. ...
2. ...
3. *Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.*
4. *Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*

Salain itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 24/2003”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang juga mengatur mengenai pendapat berbeda hakim konstitusi dalam mengambil keputusan. Jika

musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Berdasarkan Ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila dalam pengambilan Keputusan diantara hakim terjadi perbedaan pendapat maka harus dilakukan Musyawarah pleno, akan tetapi apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai juga mufakat bulat maka putusan diambil dengan suara terbanyak.

Dan mengenai apakah dibenarkan atau tidaknya ketentuan mengenai hal ini sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku diindonesia dan sekiranya semua pihak harus menghormati setiap keputusan yang diambil dan diputuskan oleh majelis hakim karena hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tentunya sudah berdasarkan bukti-bukti autentik di persidangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan yang dibebankan terhadap terdakwa karena dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan oleh karena itu haruslah di bebaskan.
- b. Perihal pada saat musyawarah majelis hakim terjadinya perbedaan pendapat (*Dissenting opinion*) maka berlaku undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.
- c. Putusan bebas dapat dibenarkan secara hukum apabila unsur ataupun bukti-bukti tindak pidana korupsi yang di dakwakan pada persidangan tidak terpenuhi, maka segala tuntutan yang dibebabnkan kepada terdakwa dinyatakan gugur.

B. Saran

- a. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam merumuskan surat dakwaan dan memutus perkara tindak pidana korupsi lebih cermat dalam mengambil suatu keputusan agar rasa keadilan dan tujuan dari pemidanaan tersebut dapat tercapai.
- b. Bahwa aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak

tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayumedia Publishing. 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta Ghalia Indonesia. 2001.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, Jakarta: sinar grafika, 2007,
- Grhatama, "*Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", terbitan tahun 2009
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta,Sinar Grafika, 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju, 2007.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Mukti Fajar dan Yuliantu Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Harahap M. Yahya. *Pembahasan dan Peenrapan KUHP*. Sinar Grafika. 2005.

Soesilo R., *KUHP Serta Komentar lengkap pasal demi pasal*, Bogor :Politeia, 1973

Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Suharto RM, *Hukum Pidana Materil*. Jakarta.Sinar Grafika Offset. 1996,

Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. 2003,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006

C. Internet

<http://forumbebas.com>, diakses pada 5 februari 2018, 23: 45

<http://tipikor99.wordpress.com/category/modus-korupsikarakteristik-kosupsi/>, diakses pada 5 februari 2018 , 21: 43.

<http://www.damang.web.id>, diakses 5 maret 2019.